

Kabupaten/158/RP
Jinsan Syarikat
Red. 10
Y



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 270/0117 /KPU/2008

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 158 Tahun 2003 tanggal 22 Mei 2003 telah mengangkat 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, salah satu diantaranya Sdri. Nelly Muhriani, S.Pd;
2. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Provnsi Sulawesi Tengah perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 677 tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Calon Pegawai Negeri Sipil Sdri. Nelly Muhriani, S.Pd tanggal 24 Desember 2007.

MEMUTUSKAN :

M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA

: Memberhentikan **Sdri. Nelly Muhriani, S.Pd** dari Jabatannya sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut;


KEDUA

: Dengan berlakunya Keputusan ini, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 158 Tahun 2003 tanggal 22 Mei 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya tentang Pengangkatan **Sdri. Nelly Muhriani, S.Pd** sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, dinyatakan tidak berlaku;

KETIGA


: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

PENGESAHAN
SETELAH DIPERIKSA KEBENARAN
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PAEU,
SEKRETARIS KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH



ABD. RACHMAN AZIS, SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 130 536 497

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 3 Januari 2008



Tembusan Yth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
4. Ketua KPU di Jakarta.
5. Sekjen KPU di Jakarta
6. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Palu.
8. Pejabat Pembuat Daftar Gaji.